



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasan Lasa bin Ismail Mesi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Rambutan, RT.010 RW.005, Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Indriani Sarifa binti Hasan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Rambutan, RT.010 RW.005, Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 23 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ed, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 14 Maret

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Wali nikah adalah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Arifin karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Azwan dan Abdin;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 15 tahun dan Pemohon II berusia 18 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Asila, Perempuan, Umur 3 tahun;
 - 3.2. Sahil, Laki-laki, Umur 2 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan pada saat itu Pemohon I masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memenuhi syarat usia menikah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Nakambara Nomor: Pem.140/155/DN/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Bokasape Timur Nomor: Pem.141/103/Bkt/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2015 di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Ende telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Ende, sehingga perkara ini memiliki alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor: Pem.470/154/DN/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, tertanggal 15 Mei 2020, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
- 1.2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor: Pem.140/102/Bkt/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Bokasape Timur, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, tertanggal 17 Juni 2020, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi

- 2.1. **Arifin Abdurahman bin Hasan**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, dengan alamat tempat tinggal di Jl. Rambutan, RT.010 RW.005, Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Maret 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Azwan dan Abdin;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika menikah Pemohon I memberikan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Asila, Perempuan, umur 3 tahun dan Sahil, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus dokumen kependudukan;

2.2. **Azwan Syah Woge bin Ali Hasan**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, dengan alamat tempat tinggal di Wololanu, RT.003 RW.001, Desa Bokasape Timur, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Maret 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Arifin Abdurahman bin Hasan karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri dan Abdin;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika menikah, Pemohon I memberi mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Asila, Perempuan, umur 3 tahun dan Sahil, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus dokumen kependudukan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ende dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 14 Maret 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Arifin Abdurahman bin Hasan karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Azwan dan Abdin dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut memiliki kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II, bukti mana masing-masing merupakan fotokopi akta lainnya yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya serta memiliki hubungan sebagai suami istri, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ende serta memiliki hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 14 Maret 2015 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Arifin Abdurahman bin Hasan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Azwan dan Abdin dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ed.



masing-masing bernama Asila, Perempuan, umur 3 tahun dan Sahil, Laki-laki, umur 2 tahun;

- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) Jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdilllah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2015 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mencatatkan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan memiliki kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku tidak mampu membayar biaya perkara sehingga mengajukan beperkara secara cuma-cuma. Berdasarkan Pasal 273 sampai dengan Pasal 281 Reglemen daerah seberang (R.Bg.) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan Pasal 60 B dan C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/655/HK.05/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang berisi mengabulkan permohonan Pemohon untuk beperkara secara cuma-cuma, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Hasan Lasa bin Ismail Mesi**) dengan Pemohon II (**Indriani Sarifa binti Hasan**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 14 Maret 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Ende pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijja 1441 Hijriah, oleh Kami **Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** dan **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu **Markipial, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

H. Abdulloh Al Manan, Lc

Panitera Pengganti

Markipial, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan : Rp 600.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 50.000,00
3. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)